



2021-2026

RENSTRA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR



*menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan perlindungan
masyarakat*



1950

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
2.1.2 Struktur Organisasi SKPD.....	8
2.2 Sumber Daya SKPD.....	32
2.2.1 Ruang Lingkup Kerja Sama.....	38
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	52
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.....	61
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	62

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
	5.1 Strategi.....	63
	5.2 Arah Kebijakan.....	63
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	66
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	77
BAB VIII	PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.....	32
2. Tabel 2.2	Sebaran PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja menurut menurut Tingkat Pendidikan per Jabatan.....	33
3. Tabel 2.3	Sebaran PNS Pada Satuan Polisi Pamong Praj menurut Tingkat Pendidikan Per Golongan.....	33
4. Tabel 2.4	Sebaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan gander jabatan.....	34
5. Tabel 2.4	Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat per Kecamatan.....	34
6. Tabel 2.5	Kendaraan Roda Empat dan Enam.....	35
7. Tabel 2.6	Kendaraan Roda Dua.....	35
8. Tabel 2.7	Alat Persenjataan dan Keamanan.....	36
9. Tabel 2.8	Alat Studio dan Komunikasi.....	36
10. Tabel 2.9	Alat Kantor dan RumahTangga.....	37
11. Tabel 2.10	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	39
12. Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja.....	46
13. Tabel 3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	50
14. Tabel 3.2	Identifikasi Isu-isu Strategis	51
15. Tabel 3.3	Faktor penghambat dan Pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaianVisi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah terpilih.....	52
16. Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi /Kabupaten /Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	52

17. Tabel 3.5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.....	55
18. Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.....	62
19. Tabel 5.1	Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	65
20. Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.....	70
21. Tabel 7.1	Indikator kinerja SKPD yang mengacup ada tujuan dan sasaran RPJMD.....	77

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja..... 31

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Makassar,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar



IMAN MUD, S.IP., M.Si
NIP. 19720329 199202 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) .dimana tahapan dan tatacara Penyusunan Renja OPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat dengan Kewenangan antara lain : (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada; (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan Unsur Pendukung pelaksanaan teknis yang membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, Selanjutnya berdasarkan Undang - Undang 25 Tahun 2004, untuk menyusun Dokumen perencanaan Tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Kewajiban Dalam menyusun Renja OPD.

Sebagai Organisasi Pembina Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, Perencanaan Strategis Kinerja merupakan Landasan pokok dari semua Manajemen, karena itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan dimasa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertical maupun horizontal dengan Instansi terkait.



Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana dimaksud adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2022. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 memuat Program / Kegiatan tahunan 2022 lokasi kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju tahun 2023.

Mengingat kondisi Kota Makassar telah menjadi episentrum penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak disemua sektor sehingga sangat berpengaruh dalam proses menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022, dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar yang terkait Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satuan Polisi Pamong Praja;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
19. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1402/060.1/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020;
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91);



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Strategis selama 1 (satu) tahun dalam rangka Visi Misi sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada tahun akhir Anggaran.

Adapun Tujuan Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah untuk menetapkan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan yang Strategis selama 1 (satu) tahun melalui sumber Pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja yaitu masukan (Input), Keluaran (Output), dan hasil (Outcome).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Satpol PP Kota Makassar Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencakup :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capain Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tupoksi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Yang dibebankan APBD tahun 2020, sebesar Rp 36.437.953.952.00, (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Lima puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp. 35.052.758.483, (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan presentase capaian keuangan sebesar 96,20%, yang terangkum dalam 7 (Tujuh) Program dan 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan Untuk melaksanakan semua kegiatan ini telah disediakan Anggaran Belanja masing – masing Program yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**
Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda, Penyuluhan / Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pembinaan, Pengawasan, dan Operasi Yustisi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (DBH Pajak Rokok), DBHCHT) Keseluruhan Program dan Kegiatan Ini dianggarkan sebesar Rp 1.267.295.550.00,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 994.161.240.00, (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 78,450 %.
- 2. Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman**
Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Pembinaan Ketertiban, keamanan,dan Perlindungan Masyarakat, Pembinaan Korps Musik Satpol PP, Peningkatan Koordinasi dan efektifitas satpol PP Keseluruhan Kegiatan Ini di Anggarkan Sebesar Rp 9.133.978.000.00 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Semlan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 9.048.359.200.00, (Sembilan Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 99,06 %
- 3. Program penyelenggaraan perlindungan masyarakat**
Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui kegiatan Penanganan Satuan Perlindungan Masyarakat, Pendataan dan Pemantauan Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketentraman masyarakat, Rakord Penanganan Korban Kekerasan terkait Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, di Anggarkan sebesar



Rp 1.061.156.000.00 (Satu Milyar Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 1.054.589.355.00, (Satu Milyar Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 99,38 %

4. Program pembinaan masyarakat dan kewaspadaan dini
Program ini pada Tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik dan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang di Anggarkan sebesar Rp 74.696.500.00,- (Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 67.690.670.00,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 90,62 %
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini pada tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melalui kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa Tenaga pendukung Administrasi kantor / teknis lainnya, Penyediaan Bahan Bacaan, Pengelolaan Administrasi perkantoran, Rapat – rapat kordinasi ke luar daerah, Penyediaan jasa jaminan social ketenagakerjaan dan Pendidikan dan Pelatihan Formal keseluruhan Program ini di Anggarkan sebesar Rp 15.073.074.252.00 (Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 14.370.002.526.00, (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 95,34 %
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini pada tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan Tugas – tugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melalui kegiatan Pengadaan Alat Kantor, Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan, Pemeliharaan rutin / berkala alat angkutan darat bermotor, Pemeliharaan rutin / berkala alat kantor, Pemeliharaan rutin / berkala Komputer, Pemeliharaan rutin / berkala alat Komunikasi, Pemeliharaan rutin / berkala senjata api, Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi, Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor, Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pengadaan Pakaian Olahraga Keseluruhan Program ini di Anggarkan sebesar Rp 1.776.962.650.00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 1.735.099.370.00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 97,64%



7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Program ini di Anggarkan sebesar Rp 135.000.000.00,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 135.000.000.00, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar 100 %

Dari penjabaran diatas dapat dilihat pada Tabel Formulir Evaluasi Renja tri wulan IV tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluruhan Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Ringkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		98,38					98,38	
	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	4					4	
	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi	12	1	1	100%		13	
	05	- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor / Teknis Lainnya	Jumlah jasa tenaga pendukung Administrasi	697	702	702	100%		1399	
	06	- Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah bahan bacaan koran	14	4	3	75%		17	
	09	- Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Barang dan Jasa	5	5	5	100%		10	
	10	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	50	25	23	92%		73	
	48	- Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintahan	11					11	
	53	- Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan	Jumlah Jaminan sosial ketenaga Kerjaan	697					697	
1.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Saran dan Prasarana Aparatur	87,4					87,4	
	34	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatkan BBM yang dipelihara	1	1	1	100%		2	
	35	- pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat bermotor yang mendapat BBM dipelihara	55	60	60	100%		115	
	45	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor	Jumlah alat kantor yang dipelihara	2	12	12	100%		14	
	46	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Rumah Tangga	Jumlah AC yang dipelihara	12					12	
	47	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Jumlah komputer dan perlengkapan yang dipelihara	36	26	26	100%		62	
	50	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Komunikasi	Jumlah Alat Komunikasi yang dipelihara	29	29	29	100%		58	
	52	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Senjata Api	Jumlah jeni senjata api, gas, dan peralatan	10	10	10	100%		20	
	67	- Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi	Jumlah kendaraan yang dapat pengurusan STNK	47	60	57	95%		104	
	68	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penanganan kantor	10	8	8	100%		18	
	02	- Pengadaan Alat Kantor	Jumlah unit alat kantor		1	1	100%		1	
	17	- Pengadaan Pakaian kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan		396	396	100%		396	



		18		- Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga			200	200	100%		200	
1.05	04			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan Kompeten dibidangnya			61,2				61,2	
		01		- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			10	15	10	67%	20	
1.05	05			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter			86,63				86,63	
		01		- Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD			2				2	
		02		- Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA OPD			2				2	
		03		- Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA OPD			1				1	
		04		- Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun			1				1	
		05		- Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun			1				1	
		07		- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusunan Aset SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan kinerja akhir tahun			2				2	
		08		- Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pengelolaan OPD			25	25	25	100%	50	
		09		- Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi	Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik			1				1	
1.05	09			Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan penegakan perdan dan peraturan Walikota			98,54				98,54	
		01		- Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota yang disidik			335				335	
		03		- Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Usaha yang memuat sanksi TIPIRING	Jumlah pengawasan Kegiatan usaha yang memuat sanksi tipiring			468				468	
		06		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah PPNS yang mendapat pembinaan			2	2	2	100%	2	
		07		Pembinaan, Pengawasan, dan Operasi Yustisi/kawasan tanpa rokok (KTR) (DBH Pajak Rokok)	Jumlah kasus pelanggaran perda kawasan tanpa rokok yang terselesaikan			200	179	179	90%	179	
		08		Sosialisasi Ketertiban Cukai Rokok (DBHCHT)	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban cukai rokok			300	300	300	100%	300	
1.05	10			Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah dan % gangguan K3 (Keterlibatan, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan penanganannya			99,88				99,88	
		01		- Pembinaan Ketertiban, Keamanan, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pembinaan ketertiban, keamanan, dan Linmas			195	500	505	101%	700	
		05		- Operasional Pengendalian Massa	Jumlah operasional Pengendalian Massa			24				24	
		06		- Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum	Jumlah operasional patroli siaga keamanan dan kenyamanan lingkungan			995				995	
		07		- Pemantauan Satgas Intelegen Pra dan Pasca Operasional Penertiban	Jumlah Pemantauan/Kejadian yang terpantau satgas intelegen pra dan pasca operasional			61				61	
		08		- Pembinaan Fisik, Mental, Etika dan Disiplin (Kesamptaan) Satpol PP	Jumlah peserta kesamptaan satuan polisi pamong praja yang mendapatkan pendidikan kesamptaan			100				100	
		09		- Pembinaan Korsit Satpol PP	Jumlah pembinaan Kors Musik (Korsit) Satuan Polisi Pamong Praja			85	70	70	100%	155	



		10			- Peningkatan Koordinasi dan Efektifitas Satpol PP	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berpartisipasi dalam HUT Satuan Polisi Pamong Praja Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	73	70	39	56%		112	
1.05	11				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	% Jalan Protokol yang bebas PK5	99,55					99,55	
		01			- Pendataan dan Pemantauan Potensi gangguan ketertiban dan ketentraman Masyarakat	Jumlah data dan Skema Pemetaan Potensi gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	12	12	12	100%		24	
		03			- Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah satuan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan kapasitas dan pendudukannya	600					600	
1.05	12				Program pembinaan Masyarakat	% Linmas yang terbentuk di setiap RT	98,99					98,99	
		01			- Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik	Jumlah peserta yang mendapat pemahaman terhadap Kewaspadaan Dini Potensi Konflik	600	600	300	50%		900	
		04			- Penyuluhan Perda dan Peraturan Walikota	Jumlah warga masyarakat Kota Makassar yang mendapatkan Penyuluhan Terkait peraturan daerah dan peraturan Walikota	600	600	50	8%		650	
1.05	03				Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	% Linmas yang terbentuk di setiap RT						0	
		01			- Penanganan Satuan Perlindungan masyarakat	Jumlah anggota satlinmas yang berhasil dikukuhkan		300	300	100%		300	
		05			-Rakor Penanganan Korban Kekerasan Terkait Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Jumlah Peserta rapat koordinasi		50	50	100%		50	
1	05	03			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1	05	03	2.01		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	05	03	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan, Dan Pengawasan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik						600 orang	
						Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan						600 orang	226
						Jumlah pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat teratasi						300 kasus	
1	05	03	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan Atas Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum						25 Kasus	9
1	05	03	2.01	02	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat						12 Dokumen	
1	05	03	2.01	02	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas yang diberdayakan						300 Orang	
1	05	03	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota Satpol PP yang mendapatkan Pembinaan dalam Korps Musik						70 Orang	70
						Jumlah Anggota Satpol PP yang mendapatkan Pembinaan mental, etika dan disiplin (KESAMAPTAAN)						800 Orang	
						Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang dikembangkan Kapasitas dan Kapabilitasnya						300 Orang	



1	05	03	2.01	02	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum						5 Unit		
					Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
1	05	03	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar						600 orang		
1	05	03	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Intensitas Pengawasan dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota						600 Jam		
1	05	03	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar yang terselesaikan						250 Kasus		
1	05	03	2.03		Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									
1	05	03	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapat Pembinaan						1		
					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Indikator Kinerja Utama/Kunci SKPD						1 Dokumen	1	
						Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD						1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD						1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENJA) SKPD						1 Dokumen	1	
						Jumlah Dokumen Risk Register						1 Dokumen		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan						1 Kegiatan		
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang di Koordinasikan						1 Dokumen		
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang di Koordinasikan						1 Dokumen		
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang di Koordinasikan						1 Dokumen		
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang di Koordinasikan						1 Dokumen		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan SAKIP SKPD						1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD						1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)						1 Dokumen		



1	05	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	1.05	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Barang dan Jasa Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan						1 Unit	1	
1	1.05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkut Darat Bermotor dalam Kondisi Baik Jumlah Jasa Perizinan dan Sertifikasi						62 Unit	62	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan						1 Tahun		



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh agar dapat berperan aktif/berhasil guna dalam pencapaian target kinerjanya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar memiliki tantangan dan peluang antarlain, Eksistensi Satpol PP Kota Makassar pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional Pol PP yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang serumpun dengan penyidik. Jumlah kapasitas anggota Satpol PP yang menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan memperhitungkan jumlah personil dengan jumlah penduduk Kota Makassar dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional Pol PP ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satpol PP itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum & ketentraman masyarakat serta bidang peningkatan sumber daya aparatur sebagaimana tertuang dalam Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Disamping hal tersebut, untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satpol PP, lebih mumpuni lagi bila yang menguasai ITE (Informasi Teknologi Elektronik), hingga akhirnya akan lebih mudah mengakses informasi maupun data yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerja Satpol PP itu sendiri. Satpol PP Kota Makassar harus dapat meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selain itu, Satpol PP Kota Makassar harus dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran perundang-undangan daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif.

Satpol PP Kota Makassar harus dapat mempersiapkan personelnya lebih berkualitas dan berkuantitas terutama dari pengerahan anggota Satpol PP yang sigap saat terjadi peristiwa insidental seperti : huru-hara, bencana daerah (baik yang diakibatkan alam/*human error*/social serta harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakkan mobilitas anggota Satpol PP yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam.

Selain beberapa faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, ada peluang (*opportunity*) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada masa-masa mendatang, beberapa hal tersebut antara lain: Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis *website* dan *online* yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program pembangunan daerah yang akan/sedang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Satpol PP Kota Makassar melalui



pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah provinsi atau pusat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantapan sistem keamanan lingkungan seperti : intensitas kegiatan siskamling, partisipan yang membantu tugas-tugas anggota Satlinmas Satpol PP Kota Makassar untuk keamanan lingkungan pada semua unsur kewilayahan, bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kota Makassar terhadap perundang-undangan daerah yang diterbitkan pemerintah daerah Kota Makassar, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, serta lahirnya produk hukum pemerintah pusat/daerah yang memperluas cakupan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dimasa-masa mendatang sehingga berdampak pada perluasan kewenangan tugas maupun fungsinya.

Beberapa hambatan yang menyangkut pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Kota Makassar seperti keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas dan juga keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, kompetensi Anggota dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi profesionalisme, optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan daerah secara preventif maupun represif, serta kurangnya koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah sehingga meningkatnya jumlah pelanggaran perda yang terjadi di Kota Makassar.

Dari uraian di atas ada beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas sekaligus menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan indikator kinerja baik faktor dari dalam maupun dari luar SKPD. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut : permasalahan yang dihadapi dalam operasi terhadap pelanggaran peraturan daerah belum berkelanjutannya sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota kepada masyarakat sebagai pelaku dilapangan, sehingga tim penertiban menemui kendala apabila akan melaksanakan eksekusi, masih seringnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, masih kurangnya kerjasama antara aparat dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan aturan yang berlaku, khusus dalam menentukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah tim mengalami kendala antara lain minimnya jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagai PPNS, yang diharapkan dapat membantu penyidik Polri dalam pembuatan BAP, apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, masih perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Patroli wilayah dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota, khususnya penambahan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan kendaraan dinas roda 4 (empat) atau mobil patroli beserta biaya operasionalnya untuk mendukung peningkatan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang efektif dan efisien.

Selain adanya beberapa faktor-faktor penghambat yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, juga terdapat faktor-faktor pendorong seperti adanya



pemberian penghasilan tambahan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang meguhkan semangat untuk selalu mengedepankan pengabdian bagi Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Peraturan daerah, menjadi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja Pelayanan OPD menggunakan Indikator Sasaran Pelayanan OPD dimana pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 2021-2026 Sasaran Satpol PP ialah Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	I K K	Target SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya Penegakan Hukum Peraturan Daerah			95%				82%			
2.	Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas-tugas dilapangan			85%				82%			
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengorganisasian dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat			90%				100%			
4.	Meningktanya Kepekaan, Kewaspadaan dan Kemampuan mendeteksi maslaha-masalah yang dapat mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%				100%			
5.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* <i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada</i>	100%			100%	100%	100%			100%	100%



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat daerah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok;

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

2) Fungsi;

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi satuan polisi pamong praja;
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang pembinaan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bidang penegakan peraturan daerah dan bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;



6. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. Melaksanakan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota;
10. Melaksanakan kebijakan penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
11. Melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
12. Melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparaturnya;
13. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
14. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset baik yang teradministrasi maupun yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
16. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
17. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Pemerintah Kota dari dalam dan luar negeri;
18. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
19. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
21. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
23. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
24. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
25. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
26. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;



27. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah;
28. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Secara umum pemerintah Kota Makassar telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi pelanggaran Perda.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Makassar yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Makassar, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk memberikan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Selain itu penggunaan bahu jalan protokol sebagai tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, seperti Jalan Pettarani dan Hertasning karena menimbulkan kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan pengunjung Pedagang Kaki Lima (PKL). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan melanggar Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan secara persuasif dengan mengutamakan sentuhan hati.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, juga diperlukan kontribusi, partisipasi, dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.



Identifikasi dan permasalahan tugas dan fungsi serta isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja

Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
a. SDM	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Anggota Satpol PP rendah	a. PP No.18/2016 b. Permendagri No.27/2010 c. Permendagri No.38/2010 d. Permendagri No.54/2011 e. Permendagri 60/2011 f. Permendagri No.69/2012 g. Permendagri No.84/2014 h. Permendagri No. 121/2018	Kurangnya Pengalokasian Anggaran Untuk Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Kurangnya Koordinasi terhadap Instansi yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Guna Pengembangan SDM	Belum optimalnya Pengembangan Sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja baik mental maupun fisik
b. Penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Koordinasi terhadap instansi pelaksana teknis Perda rendah	a. PP No.18/2016 b. Perkapolri No.6/2010 c. Perkapolri No.20/2010 d. Permendagri No.6/2003 e. Permendagri No.11/2009 f. Permendagri 27/2010 g. Permendagri No.38/2010 h. Permendagri No.54/2011 i. Permenhum No.M.HM.01.AH.09.01/11	1. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna Penyidikan Pelanggaran Perda 2. Rendahnya Pemahaman Anggota terhadap Peraturan Daerah	Kurangnya Koordinasi antara sesama instansi baik internal Pemerintah Kota Makassar maupun Eksternal baik TNI/Kepolisian dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Masih kurangnya sinergisitas antara Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dengan Instansi Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pindaan Ringan
c. Pembinaan Satuan Perlindungan	Regenerasi yang minim	a. PP No.18/2016 b. Permendagri No.10/2009	Kurangnya Anggaran dalam memfasilita	Tidak adanya Regenerasi Satuan	Kurangnya Personil Satuan



Masyarakat (LINMAS)		c. Permendagri No.84/2014 d. Permendagri No 24/2017	si rekrutmen Satuan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan pembinaan pengembangan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat	Perlindungan Masyarakat	Perlindungan Masyarakat
---------------------	--	--	--	-------------------------	-------------------------

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Daerah	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	1. Peningkatan Kasus Radikalisme 2. Pandemi Covid 19	1. Peningkatan Kasus Radikalisme 2. Peningkatan kasus penyalahgunaan Obat-obat terlarang 3. <i>Human Error</i> 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 5. Pandemi Covid 19	1. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 2. Penyalahgunaan fungsi Pedestrian Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) 3. Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik 4. Anak Jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya (PMKS) 5. Penyalahgunaan Asset daerah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 6. Gangguan Kantrantibmas di kawasan destinasi wisata 7. Pandemi covid 19	

Kota Makassar merupakan Kota Terbesar di Kawasan Timur Indonesia merupakan pusat kegiatan perekonomian dan pendidikan dengan Konsekuensi timbulnya berbagai persoalan-persoalan perkotaan yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial. Kesemuanya itu memerlukan pencermatan dan penanganan sistematis dan antisipatif yang bersifat tangkal dini.



Untuk menghadapi dan menangani persoalan gangguan Ketentraman dan Ketertiban tersebut diatas, juga sangat bergantung seberapa baik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Oleh karena itu dengan perangkat Peraturan yang tersedia yang dipandang memadai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diharapkan dapat proaktif dalam mengantisipasi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dimaksud. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan PAD Kota Makassar Menjadi PAD 1,7Triliun pada Tahun 2020.

Masalah Internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain :

1. Terbatasnya Kemampuan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bila diperhadapkan pada dinamika, Kompleksitas dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) sehingga optimilisasi kinerja masih jauh dari apa yang diharapkan.
2. Minimnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penanganan masalah penertiban dan Pengamanan serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara tuntas baik berupa tindakan prepentif maupun represif.
3. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai baik menyangkut Kurikulum, metode dan waktu latihan sehingga belum sepenuhnya membekali kecakapan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan.
4. Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Operasional dalam berbagai bentuk perlengkapan belum memadai dan terbatasnya penyediaan Anggaran untuk pengadaannya oleh Instansi penentu kebijakan dalam sektor Anggaran.
5. Belum adanya dukungan aturan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum serta perlunya merevisi kembali beberapa Peraturan Daerah yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini.

Adapun masalah Eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain:

1. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi terus menerus dari waktu ke waktu dengan Frekuensi dan Intesitas yang relatif cukup tinggi sehingga terdapat kerawanan social di berbagai tempat ;
2. Lemahnya koordinasi antar unit kerja terkaitdalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dilapangan guna mengantisipasi terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah secara dini dan untuk mengambil langkah lebih lanjut.
3. Lemahnya koordinasi antar unit kerja terkaitdalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Guna Pengembangan SDM
4. Kurangnya kesepahaman Hukum oleh Lembaga-Lembaga non Pemerintah/ Lembaga social masyarakat (LSM) terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrriban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.



Menyikapi Permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal, disamping tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar serta Isu-isu penting terkait Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut diatas antara lain :

1. Perlunya penambahan personil disertai peningkatan wawasan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan PPNS melalui kegiatan diklat yang memadai terkait standart kurikulum dan metode penanganan dini, pemeriksaan dan penindakan (Prepentif dan Represif) terhadap pelaku gangguan trantibm dan Pelanggar Perda dan Peraturan Walikota;
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana disertai penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan ;
3. Perlunya dukungan aturan dan merevisi kembali beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, menyangkut pemberian sanksi administrasi dan ketentuan pidana;
4. Peningkatan sistem koordinasi kemitraan antara Aparat Penegak Perda dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPDP

Dari rancangan perubahan yang telah disusun pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.



Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p><i>Program Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum</i></p> <p><i>a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,</p>		<p>1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada</p> <p>2. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang dapat diselesaikan</p> <p>3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.</p> <p>1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan dini Potensi Konflik</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>	<p>24.726.449.600</p> <p>24.165.764.600</p>	<p><i>Program Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum</i></p> <p><i>a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,</p>		<p>1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada</p> <p>2. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang dapat diselesaikan</p> <p>3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.</p> <p>1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan dini Potensi Konflik</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>83%</p>	<p>24.726.449.600</p> <p>24.165.764.600</p>	



	Pengamanan, dan Pengawasan	2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	300 orang	10.031.841.800	Pengamanan, dan Pengawasan	2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	300 orang	10.031.841.800
	2. Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3. Pelibatan TNI/POLRI dan anggota SATPOL PP dalam pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban Umum	300 orang		2. Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3. Pelibatan TNI/POLRI dan anggota SATPOL PP dalam pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban Umum	300 orang	
	3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pelibatan TNI/POLRI dan Anggota Satpol PP dalam penindakan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	812 orang		3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pelibatan TNI/POLRI dan Anggota Satpol PP dalam penindakan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	812 orang	
	4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum		647 orang	12.675.286.800	4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum		647 orang	12.675.286.800
	5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	1. Cakupan Data Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam satu wilayah Kota Makassar 2. Jumlah Anggota Sat. Pol PP yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hut PoIPP Tingkat Prov Sul-Sek			5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	1. Cakupan Data Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam satu wilayah Kota Makassar 2. Jumlah Anggota Sat. Pol PP yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hut PoIPP Tingkat Prov Sul-Sek		
	6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum				6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum			
	b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Anggota Sat. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang diberdayakan			b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Anggota Sat. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang diberdayakan		
	Sub Kegiatan :				Sub Kegiatan :			
	1. Sosialisasi Penegakan							



	<p>Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>c. <i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i></p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>		<p>1. Cakupan Jumlah Sat. LINMAS (1 Linmas / RT)</p> <p>2. Jumlah Anggta Sat. POL PP yang mendapatkan pembinaan dalam Korps Musik Gita Praja wibawa</p> <p>3. Jumlah Anggta Sat. POLPP yang mendapatkan pembinaan Fisik, Mental, Etika dan Disiplin</p>	<p>300 orang</p> <p>70 orang</p> <p>772 orang</p>	<p>900.000.000</p> <p>558.636.000</p>	<p>1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>c. <i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i></p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>		<p>1. Cakupan Jumlah Sat. LINMAS (1 Linmas / RT)</p> <p>2. Jumlah Anggta Sat. POL PP yang mendapatkan pembinaan dalam Korps Musik Gita Praja wibawa</p> <p>3. Jumlah Anggta Sat. POLPP yang mendapatkan pembinaan Fisik, Mental, Etika dan Disiplin</p>	<p>300 orang</p> <p>70 orang</p> <p>772 orang</p>	<p>900.000.000</p> <p>558.636.000</p>	
--	---	--	---	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---------------------------------------	--



		Intensitas Pengawasan atas Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	83%	485.685.000		Intensitas Pengawasan atas Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	87%	485.685.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan walikota makassar yang ditangani				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		360 orang	72.707.000		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	360 orang	72.707.000
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PPNS yang mendapat pengembangan karir	600 Jam	62.492.000		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600 Jam	62.492.000
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</i> <i>2. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas</i>	250 Kasus	350.486.000		<i>1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</i> <i>2. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas</i>	250 Kasus
			100%	75.000.000			100%	75.000.000



	Realisasi Anggaran		1 Keg		8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Keg		
	<i>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>								
	<i>Sub Kegiatan :</i>				<i>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 Dok	18.500.000	<i>Sub Kegiatan :</i>	1. Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 Dok	18.500.000	
	2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD			1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD			
	3. Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3. Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dok	18.500.000	2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3. Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dok	18.500.000	
	<i>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	4. Jumlah Dokumen Penerapan SAKIP SKPD			3. Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4. Jumlah Dokumen Penerapan SAKIP SKPD			
	<i>Sub Kegiatan :</i>	5. Jumlah Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub bidang Ketentraman dan ketertiban Umum	1 Dok	18.500.000	<i>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	5. Jumlah dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub bidang Ketentraman dan ketertiban Umum	1 Dok	18.500.000	
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6. Jumlah dokumen Penetapan kinerja (TAPKIN) SKPD			<i>Sub Kegiatan :</i>	6. Jumlah dokumen Penetapan kinerja (TAPKIN) SKPD			
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Dok	18.500.000	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Dok	18.500.000	
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan			2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan			
	4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penerima Jasa Pengolahan Keuangan SKPD			3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penerima Jasa Pengolahan Keuangan SKPD			
	<i>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				



	<p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p><i>f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun</p> <p>Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun</p> <p>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun</p> <p>Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun</p> <p>Jumlah Dokumen Realisasi Fisik Keuangan yang disusun</p>	<p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>90%</p> <p>14 Kali</p> <p>27 Orang</p>	<p>90.374.000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>10.194.587.368</p> <p>9.695.724.968</p> <p>272.880.000</p>	<p><i>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p><i>f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung</p>	<p>Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun</p> <p>Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun</p> <p>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun</p> <p>Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun</p> <p>Jumlah Dokumen Realisasi Fisik Keuangan yang disusun</p>	<p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>90%</p> <p>14 Kali</p> <p>27 Orang</p>	<p>90.374.000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>10.194.587.368</p> <p>9.695.724.968</p> <p>272.880.000</p>	
--	---	---	---	---	---	---	--	---	--



	<p>g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>			12 Dok	114.842.500	<p>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>			12 Dok	114.842.500	
	<p>h. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> <i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD	12 Dok	10.500.000	<p>h. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> <i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD	12 Dok	10.500.000	
	<p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Laporan Brang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	17.999.900	<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Laporan Brang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	17.999.900	
	<p>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>		Jumlah Dokumen Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	18 Dok	20.000.000	<p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>		Jumlah Dokumen Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	18 Dok	20.000.000	



		Terperuhnya sarana dan Perasarana	12 Dok	12.000.000		Terperuhnya sarana dan Perasarana	12 Dok	12.000.000	
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya			
		Jumlah Anggota satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	90%	6.999.500		Jumlah Anggota satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	90%	6.999.500	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Dok	6.999.500		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Dok	6.999.500	



		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	90%	120.000.000		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	90%	120.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			
		Jumlah Jasa Banrang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				Jumlah Jasa Banrang Cetak dan Penggandaan yang tersedia			
		Tersedianya Bahan Bacaan				Tersedianya Bahan Bacaan			
			14 Orang	120.000.000			14 Orang	120.000.000	
		Jumlah Makan dan Minum yang disediakan.				Jumlah Makan dan Minum yang disediakan.			
		Jumlah Rapat dan Konsultasi yang akan dilaksanakan				Jumlah Rapat dan Konsultasi yang akan dilaksanakan			
			90%	341.466.000			90%	341.466.000	



		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	99.696.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	99.696.000
		Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	8.450.000	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	8.450.000
		Jumlah Publikasi/Penyebaranluasan Informasi Penegakan Peraturan Daerah	12 Eksplar	13.320.000	Jumlah Publikasi/Penyebaranluasan Informasi Penegakan Peraturan Daerah	12 Eksplar	13.320.000



			1250 Orang	25.000.000			1250 Orang	25.000.000	
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 Kali	195.000.000		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 Kali	195.000.000	
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			90%	63.000.000			90%	63.000.000	



			1 Tahun	63.000.000				1 Tahun	63.000.000
			90%	718.235.800				90%	718.235.800
			1 Tahun	31.813.600				1 Tahun	31.813.600
			1 Tahun	627.252.200				1 Tahun	627.252.200



				1 Tahun	59.170.000				1 Tahun	59.170.000	
--	--	--	--	---------	------------	--	--	--	---------	------------	--



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari penelaahan dilapangan mengenai Program dan Kegiatan yang dibuat juga memperhatikan dari usulan masyarakat yang didata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diantaranya : pengendalian keamanan dan kenyamanan dimana masyarakat meminta untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, serta pengawasan dan penegakan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dengan adanya usulan dari masyarakat mengenai peningkatan patroli wilayah, sosialisasi peraturan daerah dan keputusan walikota.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi Prinsip keselarasan merupakan salah satu pertanda dari sistem demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan masyarakat yang terkena dari suatu kebijakan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Isu dan aspirasi masyarakat merupakan pangkal tolak dari perencanaan pembangunan menjadi mutlak, peran pemerintah memberdayakan masyarakat serta memfasilitasi suatu forum untuk berkomunikasi dengan publik.

Tabel 2.7

Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan nasional diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Kota Makassar.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kota Makassar untuk Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagai aparaturnya Penegak Peraturan Perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030.

Selain itu, perencanaan pembangunan di tuntut untuk semakin berdasarkan pada upaya-upaya membudidayakan dan melestarikan potensi serta isu Strategis setempat, Perencanaan Pembangunan harus bersifat lebih Strategis, langsung pada titik-titik potensial dengan berorientasi Program aksi yang berdampak cepat dan luas. Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik dan mampu memberikan transparansi dan Akuntabilitas secara Rasional. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengindikasikan semakin banyaknya dana di daerah diharapkan lebih memantapkan terselenggaranya kemandirian dalam perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Prioritas Nasional Tahun 2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol Kota Makassar yang masih menjadi dasar acuan pembuatan Renja 2021-2022 berfokus pada :

1. Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan Penjabaran dari Misi dan Merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta jaminan Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat dalam beraktifitas”

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan Rencana Kinerja dan alokasi sumberdaya organisasi dalam Kegiatan atau Operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun kedepan Sasaran yang ditetapkan adalah :

“Terwujudnya Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat”

Hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah.

Upaya – upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan melakukan sosialisasi dan advokasi dengan tetap memberikan peluang kepada masyarakat sehingga tercipta rasa keadilan dan kebenaran dalam menjamin kepastian hukum, yang dapat terwujud.

2. Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas-tugas dilapangan

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam upaya mewujudkan Ketenteraman dan Kenyamanan dalam masyarakat, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus Mampu menempatkan Tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam membina masyarakat dan penyuluhan serta advokasi, Penggalangan masyarakat melalui para toko agama, budaya, adat, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam satu komunitas.

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengorganisasian dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Bahwa upaya peningkatan fungsi perlindungan kehidupan masyarakat aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menyerap aspirasi dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan demokratisasi yang berkembang sehingga kepekaan akan melahirkan kepedulian kedalam aspek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja mampu memeberikan pelayanan prima sesuai dengan Standart Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam berbagai aspek pembangunan yang dinamis, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan.



4. Meningkatnya Kepekaan, Kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi masalah-masalah yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Maraknya berbagai ancaman terhadap kesatuan bangsa dan keamanan nasional seperti terorisme, Inteloransi, Radikalisme dan kekerasan antar kelompok, merupakan ujian berat bagi para penyelenggara keamanan Negara penangkalannya, pengungkapan dan penegakan Hukum atas ancaman-ancaman itu memang merupakan tugas dan wewenang aparaturnya Negara.

Tak ada pilihan lain, jika ingin aman dan nyaman, masyarakat harus diajak berpartisipasi menjaga kesatuan bangsa dan keamanan Nasional. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah mensinergikan tugas pengungkapan dan penegakan hukum itu dengan kebutuhan masyarakat, dalam wujud yang bernama kewaspadaan dini.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2022 merupakan kelanjutan Renja tahun 2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan arah kebijakan serta sasaran Prioritas rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahunan yaitu:

Sekretariat

Arah Kebijakan di Sekretariat Satuan Polisi PamongPraja Kota Makassar yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tercipta pelayanan internal maupun eksternal yang mencerminkan profesionalisme bertanggung jawab melalui Program PrioritasUtama antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Meliputi Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meliputi Sub Kegiatan

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*

b. Administrasi Keuangan

Meliputi Sub Kegiatan

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*



- *Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*
 - *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*
 - *Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proknosis Realisasi Anggaran*
 - *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- c. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Meliputi Sub Kegiatan*
- *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*
- d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meliputi Sub Kegiatan*
- *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
- e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah Meliputi Sub Kegiatan*
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
 - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Sub Kegiatan*
- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Meliputi Sub Kegiatan :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi Sub Kegiatan :

- *Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan*



- *Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa*
- *Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*
- *Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum*
- *Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia*
- *Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.*

b. *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota*

Meliputi Sub Kegiatan :

- *Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota*
- *Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.*
- *Penangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota*

c. *Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*

Meliputi Sub Kegiatan :

- *Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS*



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 Kota Makassar dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Catatan Penting	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>Bidang :</p> <p>Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan : 1. <i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p>	<p>1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada</p> <p>2 Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan</p> <p>3 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</p> <p>1 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan dini Potensi Konflik</p> <p>2 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>3 PP dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum</p>			<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>300 orang</p> <p>300 orang</p> <p>812 orang</p>	<p>Rp 24.726.449.600</p> <p>Rp 24.165.764.600</p> <p>Rp 10.031.841.800</p>	<p>[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p>		<p>300 orang</p> <p>300 orang</p> <p>812 orang</p>	<p>10.485.631.938</p>



			2	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD					1 Dok		1 Dok		
			3	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD					1 DoK		1 DoK		
			4	Jumlah Dokumen Risk Register SKPD					1 Dok		1 Dok		
			5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan					1 Keg		1 Keg		
		b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang dikoordinasikan				1 Dok	Rp 18.500.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	18.685.000
		c		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang dikoordinasikan				1 Dok	Rp 18.500.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	18.685.000
		d		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikoordinasikan				1 Dok	Rp 18.500.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	18.685.000
		e		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikoordinasikan				1 Dok	Rp 18.500.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	18.685.000
		f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikoordinasikan								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi :					Rp 90.374.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		963.277.400
			1	Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)					1 Dok			1 Dok	
			2	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD					1 Dok			1 Dok	
			3	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)					1 Dok			1 Dok	
			4	Jumlah Dokumen Penerapan SAKIP SKPD					1 Dok			1 Dok	



			5	Jumlah Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub bidang Ketertarikan dan ketertiban Umum		1 Dok			1 Dok	
			6	Jumlah dokumen Penetapan kinerja (TAPKIN) SKPD		1 Dok			1 Dok	
		2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>							
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan		14 Kali			14 Kali	9.860.731.000
		b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD		27 Orang			27 Orang	326.755.200
		c.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun		12 Dokumen			12 Dokumen	10.605.000
		d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	9.073.234
		e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun		18 Dokumen			18 Dokumen	20.200.000
		f.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi Fisik Keuangan yang disusun		12 Dokumen			12 Dokumen	12.120.000
		3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>							
		a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD		1 Dokumen			1 Dokumen	7.069.495
		4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>							
		a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		14 Orang			14 Orang	121.200.000
		5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>							
		a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		5 Jenis			5 Jenis	100.692.960
		b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jasa Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		1 Tahun			1 Tahun	8.534.500
		c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan		12 Eksemplar			12 Eksemplar	13.453.000
		d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan		1250 Orang			1250 Orang	25.250.000
		e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi yang dilaksanakan		28 Kali			28 Kali	196.950.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2022 merupakan kelanjutan Renja tahun 2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan arah kebijakan serta sasaran Prioritas rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahunan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Yang dibebankan APBD tahun 2021 sebesar Rp 36.411.465.468.00, (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh delapan Rupiah) yang terangkum dalam 2 (Dua) Program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub kegiatan. Untuk melaksanakan semua kegiatan ini telah disediakan Anggaran Belanja masing – masing Program yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki Indikator kinerja yaitu Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan) dan Target Kinerja sebesar 90 %. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.658.015.868,- (Sebelas milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Delapn ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan Target Kinerja sebanyak 16 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 316.374.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), meliputi sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu :
 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama / Kunci SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 2. Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 4. Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 5. Jumlah Dokumen Risk Register , dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;



6. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan, dengan target kinerja sebanyak 1 kegiatan.
Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 142.900.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta sembilan Ratus Rupiah Rupiah)
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu :
 1. Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sakip SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 2. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 3. Jumlah dokumen Evaluasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 4. Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 5. Jumlah Dokumen Penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
 6. Jumlah Dokumen Kinerja (TAPKIN) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;

Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.374.000,- (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus tujuh Puluh Empat Rupiah)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja



sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

b. Administrasi Keuangan

Kegiatan Administrasi Keuangan memiliki Indikator yaitu Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun dengan target kinerja sebanyak
Meliputi Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan, dengan target Kinerja sebanyak 14 Kali. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.695.724.968 ,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun, dengan Target Kinerja sebanyak 2 Dokumen. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.999.900,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun, dengan Target Kinerja sebanyak 18 Dokumen. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh juta Rupiah)
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Sub Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun dengan Target Kinerja sebanyak 12 Dokumen. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proknoisis Realisasi Anggaran



Sub Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proknonis Realisasi Anggaran memiliki Indikator kinerja yaitu

1. Jumlah Laporan Semesteran Barang – barang Milik Daerah dengan Target kinerja sebanyak 2 Dokumen.
2. Jumlah Realisasi Fisik Keuangan yang disusun dengan Target Kinerja sebanyak 12 Dokumen

Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penerima Jasa Pengelolaan SKPD dengan Target kinerja Sebanyak 27 Orang. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.272.880.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapn Ratus delapan Puluh Rupiah Rupiah)

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu Meliputi Sub Kegiatan

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sub Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD dengan Target kinerja Sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.999.500 (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Meliputi Sub Kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi memiliki Indikator kinerja Yaitu Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Target kinerja Sebanyak 14 Orang. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Tersedia Meliputi Sub Kegiatan

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah Jasa dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun. Pada tahun 2022 dialokasikan



anggaran sebesar Rp. 8.450.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Bahan Bacaan dengan Target kinerja Sebanyak 12 Eksemplar. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.320.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Target kinerja Sebanyak 28 Kali. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Makanan dan Minuman Yang disediakan. dengan Target kinerja Sebanyak 125 Kali. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan. dengan Target kinerja Sebanyak 5 Jenis. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 99.696.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Publikasi/Penyeban Luasan Informasi Penegakan Peraturan Daerah. dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu



1. Jumlah Alat Angkut Darat Bermotor Dalam Kondisi Baik. dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun
 2. Jumlah Jasa Perizinan dan Sertifikasi. dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun.
Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 627.252.200,- (Enam ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Barang dan Jasa Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan dengan Target kinerja Sebanyak 1 Unit. Pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.170.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah jasa Perbaikan Peralatan Kerja Yang Disediakan dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun. Pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.170.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Meliputi Sub Kegiatan :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
Sub Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu
 1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik dengan Target kinerja Sebanyak 600 Orang.
 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Target kinerja Sebanyak 600 Orang.
 3. Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat teratasi dengan Target kinerja Sebanyak 300 Kasus.

Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.031.841.800,- (Sepuluh Milyar Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)



- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Sub Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Penindakan atas Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Target kinerja Sebanyak 25 Kasus. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.675.286.800,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Anggota Satlinmas yang diberdayakan dengan Target kinerja Sebanyak 300 Orang. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Sub Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Memiliki Indikator Kinerja Yaitu
 1. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mendapatkan Pembinaan dalam Korps Musik dengan Target kinerja Sebanyak 70 Orang.
 2. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mendapatkan Pembinaan Mental, Etika dan Disiplin (KESAMAPTAAN) dengan Target kinerja Sebanyak 800 Orang.
 3. Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang dikembangkan Kapasitas dan Kapabilitasnya dengan Target kinerja Sebanyak 300 Orang.Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 558.636.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Meliputi Sub Kegiatan :
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar dengan Target kinerja Sebanyak 600 Orang. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 72.707.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah)



- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
Sub Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Intensitas Pengawasan dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota dengan Target kinerja Sebanyak 600 jam. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 62.492.000,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Penangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub Penangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar yang terselesaikan dengan Target kinerja Sebanyak 250 Kasus. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 350.486.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Meliputi Sub Kegiatan :
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Sub Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah PPNS yang Mendapatkan Pembinaan dengan Target kinerja Sebanyak 1 Orang. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).



BAB V PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2022 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang akan dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, yang masih mengacu pada arah kebijakan dan Sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026, Khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang kedalam beberapa Program diantaranya :

- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
- Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- Pembinaan Masyarakat dan kewaspadaan Dini
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Keberhasilan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai Renja ini sangat Tergantung dari peran serta masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang memiliki sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin sehingga akan tercermin pada kualitas dan Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Kesemuanya ini merupakan suatu mata rantai yang saling berkesinambungan, berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga keterpaduannya merupakan persyaratan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2022 yang pada pokoknya merupakan kelanjutan dari kegiatan 2021 dan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021–2026 serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Walikota.